

MENINGKATKAN LAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASAR PSAK 45 DAN 109

Media Kusumawardani¹⁾, Muhammad Farhan²⁾, Desri Yanto³⁾, dan Fera Widyanata⁴⁾

¹⁾mediakusuma3@gmail.com, ²⁾g2n.farhan@yahoo.co.id, ³⁾desri@uigm.ac.id,

⁴⁾ferawidyanata@gmail.com

^{1) 2) 4)} Universitas Sriwijaya, ³⁾ Universitas Indo Global Mandiri

ABSTRACT

This study discusses the description of mosque financial statements. The purpose of this study is to determine whether the mosque has implemented the preparation and reporting of mosque finances in accordance with the standards. The standard adopted is PSAK 45 and PSAK 109. In addition, this study also wants to explore the preparation and reporting of mosque finances and the role of the management in developing the mosque financial compilation and reporting. The object of this research is four different types of mosques in Palembang. These mosques are the Historical Mosque, the Great Mosque, the Great Mosque, and the Public Sector Mosque. The type of data used are primary and secondary data. Primary data is obtained based on interview respondents, while secondary data is obtained from the financial statements of each mosque. In this study it was found that all the mosques contained in this study did not apply the PSAK 45 and PSAK 109 standards. Financial preparation and reporting is limited to cash flow statements. While the management's role in developing mosque financial reports has not been meaningful enough to make mosque financial reports according to standards based on PSAK 45 and PSAK 109.

Keyword : *Financial Statement, Mosque Report, PSAK 45, PSAK 109*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang gambaran laporan keuangan masjid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masjid sudah menerapkan penyusunan dan pelaporan keuangan masjid yang sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud adalah PSAK 45 dan PSAK 109. Selain itu penelitian ini juga ingin menggali penyusunan dan pelaporan keuangan masjid serta peran pengurus dalam mengembangkan penyusunan dan pelaporan keuangan masjid. Obyek penelitian ini adalah empat jenis masjid yang berbeda di Kota Palembang. Masjid tersebut adalah Masjid Bersejarah, Masjid Raya, Masjid Agung, dan Masjid Sektor Publik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat berdasarkan wawancara responden, sedangkan data sekunder didapat dari laporan keuangan masing masing masjid. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua masjid yang terdapat pada penelitian ini tidak menerapkan standar PSAK 45 dan PSAK 109. Penyusunan dan pelaporan keuangan hanya sebatas pada laporan arus kas. Sedangkan peran pengurus dalam mengembangkan laporan keuangan masjid belum cukup berarti untuk menjadikan laporan keuangan masjid yang sesuai standar berdasar PSAK 45 dan PSAK 109.

Kata kunci : *Laporan Keuangan, Laporan Masjid, PSAK 45, PSAK 109*

Received: 2018-12-10

Revised: 2019-04-02

Accepted: 2019-05-16

PENDAHULUAN

Lembaga memiliki jenis yang berbeda-beda bergantung dengan tujuan lembaga tersebut dibentuk. Salah satu tujuan suatu lembaga itu dibentuk adalah untuk menghasilkan sebuah keuntungan atau laba bagi pendiri lembaga tersebut. Namun ada juga lembaga yang

To cite this article:

Kusumawardani, M., Farhan, M., Yanto, D., Widyanata, F., (2019). Mengkritisi Laporan Keuangan Masjid Berdasar Psak 45 Dan 109. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12 (2): 315-334, DOI: 10.22441/profita.2019.v12.02.010

tujuan utamanya bukan semata-mata mencari keuntungan atau sering kita sebut sebagai lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba ini biasanya bergerak dibidang keagamaan, yayasan dan pendidikan. Hal ini juga diungkapkan oleh Jusuf (2005) yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan.

Baik lembaga yang tujuan utamanya berorientasi laba maupun tidak berorientasi laba, keduanya memiliki beberapa hal yang sama, salah satunya yaitu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan. Perlu ditekankan bahwa lembaga yang tidak berorientasi laba tetaplah bersinggungan dengan hal-hal keuangan seperti penerimaan dari donator sampai biaya pengoperasionalan lembaga tersebut. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban keuangan lembaga nirlaba diatur khusus di PSAK 45. PSAK 45 menjelaskan bahwa laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2011). Selain itu, dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (IAI, 2011). Berdasarkan uraian PSAK 45 tersebut harusnya semua lembaga nirlaba melakukannya. Namun apakah semua lembaga nirlaba di Indonesia membuat pertanggungjawaban tersebut?

Salah satu lembaga nirlaba yang menarik diteliti terkait penerapan psak 45 adalah masjid. Masjid merupakan lembaga nirlaba yang mewakili dari bagian organisasi keagamaan di lingkup lembaga nirlaba itu sendiri. Masjid sendiri memiliki karakteristik sisi yang menarik dimana masjid memiliki pendanaan yang besar dari beberapa sumber, baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Bukti besarnya dana masjid terlihat di salah satu masjid di Malang Jawa Timur dengan total biaya pembangunan senilai 800 milyar dan biaya tersebut untuk masjid yang belum rampung (Kautsar, 2016). Besarnya dana masjid tersebut akan berdampak pada akuntabilitas masjid. Akuntabilitas masjid ini tidak bisa disamakan dengan akuntabilitas pada umumnya, karena akuntabilitas masjid yang mewakili organisasi keagamaan islam akan memiliki akuntabilitas lain selain akuntabilitas pada pemberi dana yaitu kepada Allah. Hal ini didukung oleh (A, Dauda, 2017) yang menyatakan adanya akuntabilitas islam berprinsip pada akuntabilitas ganda yang dibangun atas dasar manusia merupakan kalifah Allah yang harus bertanggungjawab padaNya dan bertanggungjawab antar sesama manusia. Besarnya akuntabilitas yang harus ditanggung masjid akan menjadi tolak ukur sudah diterapkan atau belum mengenai PSAK 45 dalam penyusunan dan pelaporan keuangan di masjid.

Masjid merupakan organisasi keagamaan dari agama islam. Sedangkan agama islam itu memiliki aturan dalam hal-hal tertentu seperti zakat dan infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah dari masyarakat sering dikelola oleh masjid dan pengelolaannya sudah diatur oleh PSAK 109. PSAK Nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2008). Sehingga kembali lagi dipertanyakan apakah masjid sudah menerapkan PSAK 109? Selain itu, perlu ditegaskan bahwa masjid merupakan lembaga nirlaba yang berbentuk organisasi keagamaan dimana pelaporan lembaga nirlaba itu sendiri diatur oleh PSAK 45 dan masjid merupakan organisasi keagamaan islam yang ada hal-hal tertentu yang sudah diatur oleh Al Quran dan Hadiz seperti transaksi syariah yang berupa zakat dan infak/sedekah yang juga diatur dalam PSAK 109. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan dan pelaporan keuangan harusnya masjid mengkombinasi penerapan PSAK 45 dan PSAK 109.

Penyusunan laporan keuangan masjid berdasar PSAK 45 dan PSAK 109 juga dapat membantu masjid dalam mempertanggungjawaban atas dana publik yang diterima masjid. Dana publik yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat perlu menjadi penting ketika dana dari masyarakat dipertanggungjawabkan secara jelas karena masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui penggunaan dari dana tersebut. Selain dana publik, masjid juga mendapat penerimaan dari sumbangan pemerintah. Sumbangan pemerintah untuk masjid tercermin pada daerah Sumatera Selatan dimana Pemerintah Kota Palembang telah mengalokasikan dana sebesar 5 milyar untuk perbaikan mushola dan masjid (Olisa, 2018). Pemerintah kota Palembang sendiri sebenarnya sudah menerapkan program ini dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari (Olisa, 2018) yang menyatakan bahwa program ini sudah berjalan sejak tahun (2017) lalu dengan jumlah bantuan Rp 7, 1 Miliar untuk 340 masjid dan mushola. Berdasar alasan dana masjid yang tidak dapat terpisah dari dana publik maupun pemerintah, masjid seharusnya memiliki laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga laporan keuangan masjid tidak lagi menjadi laporan keuangan tradisional namun menjadi laporan keuangan profesional. Oleh sebab itu, pentingnya masjid pada saat ini sudah menerapkan penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 45 dan PSAK 109.

Penelitian ini dilakukan pada daerah Sumatera Selatan khususnya kota Palembang. Pemilihan ini didasari atas data penduduk Sumatera Selatan yang menganut agama Islam adalah 94,29% dengan jumlah terbanyak berada di kota Palembang yaitu sekitar 1.585.176 pada tahun 2015 (BPS, 2018). Besarnya penganut agama Islam di Sumatera Selatan akan menggambarkan peluang masjid yang bisa dijadikan data penelitian. Masjid-masjid yang ada di Palembang apabila dilihat dari tipologinya terdiri atas Masjid Bersejarah, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami' dan Masjid Sektor Publik (Kemenag, 2018). Alasan lain kota Palembang dijadikan lokasi penelitian adalah berdasar dari Olisa (2018) yang menjelaskan adanya sumbangan dari pemerintah yang cukup besar dari tahun ke tahun di kota Palembang yaitu senilai 7,1 milyar di tahun 2017 dan senilai 5 milyar di tahun 2018 yang diberikan pada sumbangan masjid. Hal ini cukup relevan untuk dijadikan daerah penelitian karena dengan adanya sumbangan yang besar diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Sehingga dengan adanya dana publik dan sumbangan pemerintah apakah masjid akan menerapkan pencatatan secara profesional berdasar PSAK 45 dan PSAK 109 atau tidak? Objek penelitian pada penelitian ini adalah berdasarkan tipologi masjid yang ada di Palembang yaitu masjid – masjid yang mewakili Masjid Bersejarah, Masjid Raya, Masjid Agung, dan Masjid Sektor Publik. Hasil penelitian dengan menggunakan objek penelitian masjid akan memberikan gambaran mengenai lembaga nirlaba khususnya organisasi keagamaan (masjid) daerah Sumatera Selatan apakah telah menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 dengan baik. Bisa dibayangkan jikalau masjid-masjid yang mewakili dari beberapa tipologi masjid di Palembang belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 dengan baik, maka kemungkinan besar organisasi keagamaan berupa masjid di wilayah Sumatera Selatan secara umum belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109.

KAJIAN PUSTAKA

Siklus Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem dengan input berupa data/informasi dan output berupa informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas (Kieso dkk, 2010). Sedangkan menurut Warren, dkk (2015) secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Adapun menurut Kusmuryanto (2005) kegiatan pencatatan akuntansi sebagai suatu siklus akuntansi terdiri dari kegiatan mempersiapkan dan mengumpulkan bukti transaksi, mencatat transaksi dalam buku harian / jurnal (menjurnal), memindahkan / membukukan jurnal ke akun besar (posting),

membuat neraca saldo, mempersiapkan data penyesuaian, membuat neraca lajur, menyusun laporan keuangan, membuat ayat penutup dan menutup akun buku besar, membuat neraca saldo setelah tutup buku, membuat ayat pembalik.

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan berdasar PSAK 45

IAI (2011) menjelaskan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45.

Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai: kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Sedangkan klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:

(1) Aktivitas pendanaan, berupa penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi, dan bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

(2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan – penjelasan rinci atas akun – akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. PSAK No.45

mengelompokkan sumberdaya organisasi nirlaba dalam 4 (empat) kategori yang masing – masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Antara lain: (a) Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumberdaya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atas semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut; (b) Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu; (c) Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer; (d) Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan berdasar PSAK 109

PSAK 109 merupakan PSAK yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2008).

Pengakuan Awal Zakat

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan awal zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
 - (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
- 5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- 6) Jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Pengakuan awal Infak/Sedekah

- 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- 3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
- 4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
 - b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 6) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 7) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- 2) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- 3) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Dana Nonhalal

- 1) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- 2) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Penyajian Zakat Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Non Halal

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

METODE

Jenis Penelitian,

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain laian., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Penelitian kualitatif ini meneliti tentang penyusunan dan pelaporan keuangan Masjid berdasar PSAK 45 dan PSAK 109. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretatif eksploratif. Pendekatan kualitatif dapat meningkatkan pemahaman secara luas dan terbuka, dan mampu memahami perilaku, kepercayaan, dan asumsi yang dibangun (Sugiyanto dkk., 2017). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan sebagai sumber untuk penelitian dan biasanya cenderung menggunakan indepth interview dalam teknik analisisnya (Muhyiddin dkk, 2017).

Objek Penelitian

Objek penelitian ini terdiri atas empat Masjid dengan jenis tepologi yang berbeda. Empat Masjid tersebut dibagi atas Masjid Bersejarah, Masjid Raya, Masjid Agung, dan Masjid Sektor Publik. Identitas Objek penelitian disamakan maenjadi Masjid A, Masjid B, Masjid C dan Masjid D. Masjid A merupakan masjid bersejarah dengan pengelolaannya dibawah suatu yayasan, Masjid B merupakan masjid raya dibawah suatu instansi, Masjid C merupakan masjid agung yang pengelolaannya dilakukan perorangan. Masjid D merupakan masjid sektor publik yang pengelolaannya dibawah suatu instansi. Masjid masjid tersebut adalah masjid yang berada di Kota Palembang.

Waktu Penelitian

Waktu pelaksana penelitian dilakukan pada tahun 2018. Sedangkan waktu pengambilan informasi dilakukan pada bulan yang berbeda di setiap objek penelitian.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Objek Penelitian	Waktu Penelitian
1	Masjid A	Agustus - September 2018
2	Masjid B	Agustus - September 2018

3	Masjid C	Agustus - September 2018
4	Masjid D	September - Oktober 2018

Sumber: Data Penulis yang Diolah, 2018

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden. Penetapan responden dengan menggunakan *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Dalam penelitian ini, responden yang di ambil adalah responden yang memiliki peran sebagai penyusun laporan keuangan masjid. Wawancara dilengkapi dengan catatan tertulis dan menggunakan alat bantu rekam. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data sekunder ini berupa laporan keuangan masjid

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tahapan pengumpulan data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010). Tahapan tersebut meliputi proses mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan (Sugiyono 2010).

Proses Penafsiran, dan Penyimpulan Hasil Penelitian.

Pada tahap proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu data. Menurut Moleong (2012), teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Setelah dilakukannya pemeriksaan atas kevalitan suatu data maka dilakukanlah penyimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 45 dan PSAK 109

Semua masjid yang dijadikan objek penelitian belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109. Bahkan beberapa responden masjid mengungkapkan ketidak tahumannya akan PSAK dan beberapa responden mengaku hanya sebatas mengetahui namun tidak mengerti akan isi dari PSAK yang dimaksud. Hasil wawancara menunjukkan respon pertama ketika ditanyai terkait penerapan PSAK adalah sebagai berikut:

Masjid A

"PSAK tu.... standar ye", (Responden A, Senin 17 September 2018)

"Standar dalam hal keuangan dalam membuat laporan, tau cuma saya sudah lama gak nengok ini karena ndak ada nerapkan kalau disini". (Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjid B

"Kalau denger pernah tapi kalau tau secara rincinya gak tau", (Responden B, Sabtu 1 September 2018)

“Berarti secara otomatis masjid ini belum menerapkan standar itu ya”. (Peneliti, Sabtu 1 September 2018)

“Belum memang”. (Responden B, Sabtu 1 September 2018)

Masjid C

“Nah, Pakcik tau tidak dengan PSAK? , (Peneliti, Kamis 4 Oktober 2018)

“Apa itu maksudnya”, (Responden C, Kamis 4 Oktober 2018)

Masjid D

“Nggak, apa itu PSAK? (Responden D, Jumat 28 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa semua objek penelitian tidak mengetahui terkait PSAK. Ketidaktahuan pengurus berdampak pada tidak menerapkannya standar PSAK 45 yang merupakan PSAK Nirlaba dan PSAK 109 yang merupakan PSAK Zakat Infak Sedekah. Fenomena ini wajar terjadi dikarenakan pengurus masjid sendiri tidak mengerti isi dan makna dari PSAK 45 dan PSAK 109. Bagaimana mereka akan memulai penerapan PSAK 45 dan PSAK 109, sedangkan mereka awam akan hal tersebut. Namun dari hasil wawancara yang ditemukan hal yang disayangkan yaitu belum didapatkannya atau minimnya informasi, sosialisais atau pembinaan dari pihak manapun terkaid PSAK yang bisa diterapkan di masjid.

Masjid A

“Belum perah ya bu? Berarti belum pernah diundang belum pernah diutus ya bu? Kan bagusya kaya tadi kan yang kayak pak rifai kan, kan kalau seandainya memang ada yang diutus ikut pelatihan bagusya kan biasa buat sendiri. Berarti belum pernah diundang belum pernah ikut pelatihan”, (Peneliti, Senin 17 September 2018)

“heeee”, (Responden A, Senin 17 September 2018),

“eee ada ndak bu istilahnya tu, pihak pengurus masjid memberi pelatihan lah, kayak ibu kayak pengurus biar laporan keuangan lebih baik lagi “, (Peneliti, Senin 17 September 2018)

“itu aku rasa kalau sekarang belum ya, karena juga itu biasanya kalau ngundang itu dari mana?”, (Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjib B

“Penginnya ayuk itu kalau ada stttt itu kan kaya penyuluhan kemarin kan, perlu pendampingan ndak atau perlu pendidikan ndak tepatnya” (Peneliti, Sabtu 1 September)

“Mungkin perlu pendidikan (Responden B, Sabtu 21 September)

jadi pendidikan ya, (Peneliti, Sabtu 1 September 2018)

“ Jadi karna saya bukan orang akuntansi juga jadi g atau dasar dasarnya kalau pun tau dasarnya mungkin dapat dari kuliah karena saya agro bisnis pernah belajar tentang dasar dasar akuntnasi mikro ekonomi makro ekonomi lumayan atau tapi tidak secara mendetail”, (Responden, Sabtu 1 September 2018)

“Intinya tuh sebenarnya ada kemauan ayuk juga kan untuk lebih itu ya sesuai dengan keuanganlah ya. Mungkin karena fasilitasnya dan mungkin belum ada kesempatan untuk hal tersebut jadi belum direalisasiisai waupun pernah ada pengab... penyuluhan tapi tidak tereksekusi dengan baik dari pelatihan disitu tidak ada pendampingan juga”, (Peneliti, Sabtu 1 September 2018)

“Iya”, (Responden, Sabtu 1 September 2018)

Masjid D

*“Sebagai pembuat laporan keuangan ini, Pakcik pernah tidak diundang ke pelatihan?”
(Peneliti, Kamis 4 Oktober 2018)*

“Tidak pernah. Kita hanya otodidak saja.” (Responden, Kamis 4 Oktober 2018)

Salah satu temuan ini, diharapkan menjadi dasar kepedulian terkaid pencatatan dan pelaporan keuangan masjid untuk menjadi laporan keuangan yang profesional dan bisa diandalkan. Karena kenyataannya apabila masjid tidak menerapkan PSAK maka pencatatan keuangan masjid masih menjadi keuangan tradisional yang seluruh aset yang dimiliki tidak semua tercatat. Hal ini sangat disayangkan ketika dilihat kekayaan masjid cukup besar untuk dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah contoh dari aset dari Masjid C, yang memiliki saldo 800 juta dengan pencatatan yang sederhana dan memiliki rencana pembangunan senilai 3,2 Milyar.

Masjid C

“Iya kalau di pinggir jalan ini inshaAllah lah yakin kita. Biasanya ada saja yang kasih. Jadi inshaAllah habis bulan ini mau dibangun. Jadi dana yang kami punya 800 juta. Dari sumbangan (jamaah inilah) setiap jum'at itu paling sedikit tekumpul 3-4 jutaan. Setahun kan jadi banyak. Alhamdulillah selama ini saldonya ada 801.000.00” (Responden C, Kamis 4 Oktober 2018)

Apabila masjid dapat menerapkan pencatatan dan pelaporan sesuai standar maka bisa dibayangkan banyak hal yang akan mendatangkan keuntungan untuk masjid itu sendiri. Salah satunya adalah pencatatan yang akurat. Pencatatan yang akurat akan mempermudah pertanggungjawaban masjid yang berdampak pada kepercayaan dari pihak luar untuk berkerjasama dalam membangun ekonomi yang dapat membantu ekonomi masjid yang akhirnya juga akan berdampak pada ekonomi disekitar masjid. Kenapa masjid harus memiliki ekonomi yang kuat dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi sekitar? Karena sebenarnya masjid itu tidak hanya untuk beribadah saja namun ada untuk hal lainnya. Hal ini tercermin dari Hanafie (1988) yang menjelaskan bahwa masjid memiliki fungsi dan peran sebagai ibadah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, dakwah dan politik. Selain itu pada hasil penelitian Razak dkk, (2014) di Malaysia menjelaskan bahwa 75% respondennya setuju bahwa dana masjid harus dibelanjakan pada kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masjid karena ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan pelaporan masjid juga menjadi hal yang perlu dicermati mengingat manfaat masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah saja tetapi memiliki manfaat lain salah satunya adalah ekonomi.

Namun dewasa ini dana masjid sering dipergunakan untuk pembangunan masjid atau dapat diartikan bahwa masjid lebih berfokus sebagai tempat ibadah. Hal ini salah satunya dikarenakan besarnya dana yang mengendap tetapi pengurus tidak mengetahui untuk dijadikan apa dana tersebut. Jadi tidak jarang kita melihat masjid yang besar namun jamaahnya sedikit atau tidak makmur. Hal itu disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub yang mengungkapkan betapa megah dan agungnya Masjid Raya Baitul Izzah di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Namun sayang masjid yang megah tersebut ternyata diisi sedikit umat Islam yang beribadah di masjid (Ichsan, 2014)

Salah satu alasan lain selain alasan ketidaktahuan pengurus terkaid PSAK adalah ketidakpahaman terkaid urgensi laporan keuangan masjid. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa tidak adanya komplain atau permasalahan terkaid penyajian laporan keuangan masjid dari pengurus lain.

Masjid B

“Sampai saat ini alhamdulillah sudah merasa puas bahkan ndak ada komplain” (Responden B, Sabtu 1 September 2018)

Padahal laporan keuangan masjid yang dibuat adalah laporan keuangan sederhana. Sedangkan pihak pembuat pun merasa cukup puas atas laporan keuangan masjid karena telah cukup memberikan informasi.

Masjid B

“Kalau menurut ayuk dah cukup dak yuk ayuk nyatat ini” (Peneliti, Sabtu 1 September 2018)
“kalau dimengerti secara umum cukup” (Responden B, Sabtu 1 September 2018)

Penerapan PSAK pada objek penelitian ini belum terrealisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Nariasih dkk, 2017) yang menjelaskan bahwa Masjid XYZ belum menerapkan PSAK 45 dan 109. PSAK 45 sebagai standar laporan keuangan nirlaba yang belum diterapkan oleh masjid yang merupakan mayoritas tempat ibadah Indonesia masih tertinggal dengan gereja yang merupakan tempat ibadah minoritas di Indonesia. Dimana gereja sudah menuju menerapkan PSAK 45 walaupun belum sempurna berdasarkan hasil penelitian Pontoh (2013) yang menjelaskan bahwa Gereja sudah melakukan Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada Gereja Bukit Zaitun telah tercapai, walaupun masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas (Pontoh, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat dibandingkan adanya perbedaan antara laporan keuangan masjid dengan laporan keuangan gereja dimana laporan keuangan masjid hanya menyajikan laporan arus kas sedangkan laporan keuangan gereja sudah menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Diharapkan untuk kedepannya masjid bisa menerapkan standar PSAK 45 ataupun 109 secara umat muslim di Indonesia yang berjumlah mayoritas bisa ikut membantu baik dalam bentuk kepedulian ataupun tindakan nyata dalam terciptanya laporan keuangan masjid yang lebih baik agar mendorong kemajuan masjid itu sendiri.

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Masjid

Penyusunan keuangan masjid pada objek penelitian masih menggunakan penyusunan yang sederhana dengan laporan keuangan arus kas (*cash flow*), dimana laporan keuangan masjid hanya berkisar pada penerimaan dan pengeluaran kas saja. Berikut adalah hasil wawancara dan data sekunder yang menunjukkan bahwa masjid hanya melakukan penyusunan laporan keuangan arus kas.

Masjid A

“Jadi ada duit masuk dicatat dan duit keluar masuk dicatat. Nunjukin kwitansi dulu (Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjid B

“Pengeluaran sama penerimaan” (Responden B, Sabtu 21 September 2018)

“Berarti terkaid kas ya” (Peneliti, Sabtu 21 September 2018)

“He’e”, (Responden, Sabtu 1 September 2018)

Tabel 2. Model Laporan Arus Kas Masjid A

Tgl	Nota	Uraian Penerimaan	No Angg	jumlah	Tgl	Nota	Uraian Pengeluaran	No Angg	Jumlah
		Saldo kas tgl....		xxx					
16/8/18	1068	Setoran Parkir		xxx	16/8/18	1068	Bisyaroh Imam		xxx
	1069	Infag		xxx		1610	Beli Kertas 16 Rim Folio		xxx
	1074	Kotak Amal Wudhu Pria		xxx		1615	Makan siang pengurus dan pegawai		xxx
	1075	Kotak Amal wudhu anita		xxx		1622	Bisyaroh Penghitung Kotak Amal		xxx
	1076	Kotak Amal jumat		xxx		1630	Beli tissu		xxx
		Kotak Amal Rawatib		xxx		1621	Insentif Keamanan		xxx
		Jumlah		xxx			Jumlah		Xxx
		Saldo kas tgl		xxx					

Sumber: Hasil Wawancara kepada Pengelola Masjid A, 2018

Tabel 3. Model Laporan Arus Kas Masjid B

I	Saldo Keuangan	xxx
	Rek No	xxx
	Rek No	xxx
	Rek No	xxx
	Tunai	xxx
II	Penerimaan	
	Kotak Infak jumat	xxx
	Kotak Infak Besar	xxx
	Kotak infak anak yatim	xxx
	Jumlah Penerimaan	xxx
	Jumlah Penerimaan dan Saldo Kas	xxx
III	Pengeluaran	
	Pelaksanaan Sholat Jumat	xxx
	Insentif Petugas	xxx
	Pengajian Masjid	xxx
	Biaya Anak yatim	xxx
	Cuci Mukena	xxx
	Jumlah Pengeluaran	xxx

Saldo Kas pada Tanggal

xxx

Sumber: Hasil Wawancara kepada Pengelola Masjid B, 2018

Masjid C

Tabel 4. Model Laporan Arus Kas Masjid C

Laporan Keuangan Jumatan ke xxx		
I	Saldo kas per tanggal	xxx
II	Penerimaan	
1	Sumbangan jamaah jum'at	xxx
2	Sumbangan jamaah Shalat Ratib	xxx
3	Sumbangan jamaah jum'at	xxx
4	Sumbangan jamaah jum'at	xxx
	Jumlah penerimaan dalam jumatan	xxx (+)
III	Jumlah uang kas masjid	xxx
IV	Pengeluaran	
1	Rutin jum'atan	xxx
2	Rutin bulanan / perbaikan/ sewa tenda	xxx
	Jumlah pengeluaran jum'at	xxx (-)
V	Saldo kas masjid tertanggal	xxx
Ketua Bendahara		

Masjid D

*"Jadi kalau pencatatan masjid **** ini kas ya pak terkait tunai?" (Respeonden D, Jumat 28 September 2018)*

"iya gak ada yang asset", (Responden D, Jumat 28 September 2018)

Pada penyusunan laporan arus kas, pengurus di masing masing masjid dalam pencatatanya kas kurang lebih sama dalam hal penerimaan kas, namun terjadi sedikit perbedaan. Perbedaan ini terlihat pada saat proses pengeluaran kas. Masjid A, memiliki prosedur segala pengeluaran uang harus diketahui oleh ketua dan bendahara.

" Berarti satu juta kebawah itu bendahara, satu juta sampe tiga juta itu sekretaris, diatas tiga juta itu baru ketua" (Peneliti, Senin 17 September 2018)

"iya, tetapi walaupun begitu eee untuk semua pengeluaran itu ketua harus tau" (Responden A, Senin 17 September 2018)

"ooo diketahui oleh ketua," (Peneliti, Senin 17 September 2018)

" nanti kan ada parafnya, "(Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjid B, pengeluaran uang diatas lima juta harus sepertiujuan Ketua dan apabila dibawah 5 juta cukup persetujuan dari bendahara.

"mungkin dibawah lima juta masih bendahara umum tapi kalau diatas 5 juta kita ke ketua umum", (Responden B, Sabtu 21 September 2018)

Masjid C, pengeluaran 2 juta harus seperijin ketua

“Kasih tau, kan beliau dengar. Cuma memang beliau tidak ikut untuk tanda tangan. Tanda tangannya kita. Kita kan hanya mengumumkan saja (saat jumatan). Beda jika ada keperluan lain. Saya bilang ke beliau, ada keperluan sekian, biayanya di atas 2 juta, gimana kan. Kalau beliau setuju, yaudah. Begitu juga seperti marbot, imam, yang menerima uang dari masjid, tanda tangani tanda terima sebagai bukti. Kalau ada apa-apa kan, ada buktinya.” (Responden C, Kamis 4 Oktober 2018)

Sedangkan Masjid D tidak ada otorisasi ketua, bendahara yang mengatur segala pengeluarannya berapapun nilainya. Namun akan dilakukan pemberitahuan kepada ketua terkait hal hal yang sangat penting dan dirasa perlu untuk disampaikan.

“Kalo pengeluaran itu berarti standarnya, pengeluaran kan tadi diceritakan langsung dibelanjakan saja, jadi tanpa tupoksi dari ketua atau sekretaris ?” , (Peneliti, Jumat 28 September 2018)

*“Nggak, sekretarisnya kebetulan ***** sendiri, bendaahranya kebetulan sibuk jadi saya yang handlenya, jadi kalo ada kebutuhan yang rutin. Tapi kalo ada kebutuhan yang agak anu, kami ngobrol kan, walaupun pak ketua kami sudah pensiun, kami ngobrol “bos ini gimana ini mau beli ini ni” atau ngobrol sama kawannya, tapi kalo yang rutin misalnya beli pipa, cat orang teknisinya temui saya, tapi pasti saya panggil beliau ini, *** mau beli ini “, (Responden D, Jumat 28 September 2018)*

Sedangkan pelaporan keuangan masjid terbagi atas beberapa jenis yaitu pelaporan mingguan, bulanan, tribulanan, semesteran dan tahunan. Masjid A melakukan pelaporan pada periode mingguan, bulanan, tribulanan, dan tahunan. Masjid B melakukan periode pelaporan mingguan dan bulanan. Masjid C dan Masjid D melakukan periode pelaporan hanya pada periode mingguan pada saat jumatan. Berikut adalah hasil wawancara yang menunjukkan pelaporan masing masing masjid tersebut.

Masjid A.

“kita meneruskan tinggal kami memperbaharui atau kalau misalnya ada perkembangan kami perbaharui. Jadi laporannya itu ada laporan jumat perminggu, laporan bulanan laporan triwulan dan laporan tahunan” (Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjid B

*“Eeeee bendahara umum sebenarnya yang ngasih, ***** ini buat untuk laporan bulanan”(Responden B, Sabtu 21 September 2018)*

“Kalo laporan mingguan kan memang sudah dibuat kan, lebih enak katonyo baconyo kayak gitu”, (Responden B, Sabtu 21 September 2018)

Masjid C

“Berarti setiap jumat diumumkan? “ (Peneliti, Kamis 4 Oktober 2018)

“ iya. umpama pendapatan jum’at lalu dan pendapatan hari (sabtu-kamis) yang hari rabu pagi dibuka kan ada itu, “Hasil Kotak Amal” jumlahnya sekian kan, ada jumlahnya. Lalu dibawahnya ada pengeluaran. Pengeluaran rutin Jum’atan itu termasuk biaya jum’at, biaya konsumsi jamaa’ah jum’at (nasi bungkus), pengedar kotak amal. Karena disamping kita punya kotak amal yang beroda, tapi kita ada juga pengedar. Jadi yang tidak kita jangkau dengan kotak amal, ada juga yang menjalankannya. Ada 3-4 orang (yang mengedarkannya), Kita kasih. Lalu untuk cawisan.” (Responden C, Kamis 4 Oktober 2018)

Masjid D

“Tiap minggu ya pak? Laporan tiap minggu itu pernah direkap tiap bulan ga pak?” (Peneliti, 28 September 2018)

“iya perminggu. Gak kami gak rekap jadi dasar kami ni yang tiap minggu inilah kami pegang” (Responden, 28 September 2018)

Sedangkan pelaporan harian dan pelaporan ramadhan pada masjid A, B, C dipisahkan. Berikut hasil wawancaranya

Masjid A

“Laporan kegiatannya ndak terpisah tapi untuk eee terpisah juga pembukuan tetap dijadiin satu, cuman laporannya terpisah misalnya donatur yang masuk berapa jumlahnya nanti laporan di akhir ramadhan, dilaporkan pada saat kita apa sebelum mmm sholat idul fitri kan ada laporan, nanti dilaporkan. Itu nanti ada panitia tersendiri ada ketuanya ada timnya” (Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjid B

“Tetep pisah, zakat ramadhan itu ya kaya sama, kita keuangan ramadhan itu juga terpisah dari keuangan masjid biasa” (Responden B, Sabtu 21 September 2018)

Masjid C

“Pas Ramadhan. Qurban, untuk saat haji. Itu dipisah. Walaupun kita yang urus, tetapi keuangannya tidak masuk ke masjid. Jadi selesai di Ramadhan, ya di Ramadhan itulah. Selesai Qurban, habis setelah qurban itulah. Hanya saja tetap diumumkan (zakat dan qurbannya). Umpama pas qurban ada 5 sapi, biayanya sekian, sudah.. langsung dibagi. Tidak ada lebih untuk masjid. Habis di hari itulah.” (Responden C, Kamis 4 Oktober 2018)

Pada saat wawancara ditemukan hal hal yang menarik terkait penyusunan dan pelaporan keuangan masjid. Salah satunya adalah terdapat ketidakakuratan laporan keuangan yang dibuat secara sengaja. Hal ini dilakukan oleh Masjid D untuk menutupi terjadinya minus pada saldo masjid. Hal ini dilakukan dengan menunda beban yang harus tercatat

*Jangan, malu kami. Gak kami masukin laporan misalkan kalo udah saya keluarkan biaya si anu sekian biaya anu sekian, kami cek nah minus ****, jangan masuk laporan dulu *** saya gitukan. Masukkan aja laporan gini, jadi saldo masi ada 700, 800, satu juta, jangan masukkan yang ini. Kalo dimasukkan minus kondisinya kan, jadi biarlah ini, ya karna. Makanya kondisi sekarang ini, kalo bendahara yang sekarang harus siap untuk nutupin dulu kalo ada minus itu. (narasumber menelpon) ya jadi suda sering berapa kali ya gak tapi alhamdulillah tidak pernah parah bener, makanya alhamdulillah kawan kawan juga ngerti sama **** kalo minus ya kami akali gitu pakai uang kami dulu jadi seolah olah kami buat masi ada saldo (Responden D, Jumat 28 September 2018)*

Selain itu pada Masjid D berdasarkan hasil wawancara tersebut pernah menggunakan uang pengurus secara sementara yang dilakukan untuk menutupi biaya masjid yang lebih besar dibandingkan pemasukan. Kegiatan tersebut dalam teori biasa disebut dengan manajemen laba. Healy & Wahlen, (1998) menjelaskan manajemen laba dilakukan ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik menyestakan beberapa *stakeholder* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang dipengaruhi pada

angka akuntansi yang dilaporkan. Dalam hal ini pengurus beralasan tidak menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya dikarenakan malu, karena masjid D ini merupakan masjid yang berada di kawasan instansi yang cukup besar dengan bangunan masjid yang cukup megah. Pada Masjid D menunjukkan bahwa apa yang dilihat tidak bisa menjadi penilaian utama, karena apabila dilihat dari bangunan yang cukup besar dan kemegahan Masjid D belum bisa menjamin kondisi keuangan yang sehat. Masjid D juga kurang memiliki pencatatan yang baik. Hal ini terekam ketika wawancara dimana pengurus masjid menjelaskan bahwa sering kali apabila membuka kotak amal, uang senilai seribuan dan duaribuan diberikan kepada marbot tanpa pencatatan.

“Karena kalo pada saat bukak celengan itu ya berhamburan duit 1.000, 2.000 dan receh, semuanya itu tidak masuk perhitungan saya, ambillah untuk mereka. Karena sifat kamu bersadaqah dalam infaq itu kan bersadaqah bisa untuk masjid bisa untuk yang lain” (Responden, Jumat 28 September 2018)

Selain terjadi temuan di Masjid D, terdapat temuan juga di Masjid C. Temuan tersebut adalah adanya pengakuan bendahara Masjid C yang mengikuti pencatatan Masjid A.

*“Saat masa Pakcik, baru ada perubahan seperti seperti di *****?”* (Peneliti, Kamis 4 Oktober 2018)

*“Iya. Sebenarnya (tau) dari kawan di ****. Pas dilihat, ternyata bagus (laporan keuangannya). Setiap Jum’at mereka lapor terus. Rincinya sekian, pengeluarannya jelas”* (Responden, Kamis 4 Oktober 2018)

Apabila dicermati dari hasil wawancara, Masjid A memiliki penyusunan dan pelaporan keuangan masjid yang lebih baik dibanding Masjid B, Masjid C, Masjid D. Masjid A, memiliki otoritas yang cukup baik dalam keuangan. Hal ini tercermin dari segala pengeluaran yang diketahui oleh bendahara dan ketua. Selain itu, pada Masjid A sudah dibedakan antara pencatat keuangan, kasir dan bendahara. Masjid A juga memiliki periode pelaporan yang lebih sering yaitu mingguan, bulanan, tribulanan, dan tahunan. Maka disimpulkan bahwa Masjid A memiliki sistem penyusunan dan pelaporan keuangan Masjid yang lebih baik, sehingga wajar apabila ada pengakuan Masjid C yang mencotah pencatatan dari Masjid A.

Peran Pengurus Masjid dalam Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

Peran pengurus masjid dalam objek penelitian ini masih kurang dalam mengembangkan penyusunan dan pelaporan keuangan. Beberapa masjid mengungkapkan bahwa sk pengurus tidak semuanya aktif. Salah satu alasan tersebut terlihat dari Responden B yang mengungkapkan, terkadang tidak mengenal nama-nama yang ada di sk pengurus Masjid B karena tidak pernah ketemu.

“Kadang kita pernah dulu awal awal sudah pelantikan kita udang rapat mereka juga ndak dateng jadi kita ndak tau mereka, mereka juga gak kenal kita” (Responden B, Sabtu 1 September 2018)

Masjid A melakukan rapat terkaid keuangan per tiga bulan sekali. Masjid B jarang melakukan rapat keuangan kecuali ada hal yang sangat penting dan Masjid C jarang melakukan rapat ketuanya malas melakukan rapat karena ketua pengurus percaya akan pencatatan keuangan yang dilakukan bendahara.

Masjid A

“Iya... misalnya laporan ini, misalnya eeee pengen tau kenapa jumlahnya segini, ini apa cek itu. Nah kan dari laporan itu laporan per tiga bulanan ada rapat pengurus nanti dibahas lagi misalnya penerimaan ini dah mencapai target ndak, terus pengeluaran ini misalnya terlalu banyak, misalnya kalau terlalu besar nanti dikurangi, bisa di evaluasi lagi gitu, terlalu besar ini kenapa misalnya bagaimana caranya agak dievaluasi bisa dikurangi” (Responden A, Senin 17 September 2018)

Masjid B

“Hanya / ketika ngadain acara acara besar dan masalah masalah tertentu ya?” (Responden, Sabtu 1 September 2018)

“iya (Peneliti, Sabtu 1 September 2018)

“tidak terjadwal” (Responden. Sabtu 1 September 2018)

Masjid C

*“Jadi begini, inikan ketuanya Pak Haji ****. Beliau tidak mau ribet. Kami sudah berapa kali mengusulkan. Beliau bilang gausah. Kita saling percaya saja lah..” (Responden C, 4 Oktober 2018)*

Sedangkan Masjid D pengurus masjid memiliki peran ganda yaitu sebagai pegawai yang memiliki kesibukan tersendiri. Hal ini terjadi karena Masjid D berada di kawasan intansi tertentu sehingga pengurus masjid adalah pegawai dari instansi tersebut.

*“Jadi ini kan pengurusnya **** (menunjukkan salah satu pekerjaan) semua, jadi dengan keterbatasan waktu, gak optimal” (Responden D, Jumat 28 September 2018)*

Peran pengurus masjid memiliki dampak pada arah perkembangan masjid. Perkembangan tersebut bisa dari berbagai sudut pandang termasuk sudut pandang terkait penyusunan dan pelaporan keuangan masjid. Apabila pengurus masjid menginginkan penyusunan dan pelaporan yang lebih baik, pastilah akan ada kebijakan kebijakan yang mengarah hal tersebut terwujud. Sedangkan apabila pengurus masjid menginginkan menyederhanakan penyusunan dan pelaporan masjid yang sudah sederhana maka kebijakan yang akan disetujui mengarah ke hal tersebut. Hal ini terwujud pada kebijakan pengurus Masjid A yang memutuskan tidak dilakukan lagi adanya pengauditan laporan keuangan masjid yang dulu pernah menjadi suatu rutinitas.

“Berarti terakhir audit itu tiga tahun yang lalu bu? atau “(Peneliti, Senin 17 Oktober 2018)

“2014 terakhir” (Responden, Senin 17 Oktober 2018)

“Berarti 2015, 2016 2017 ndak lagi” (Peneliti, Senin 17 Oktober 2018)

“Ndak lagi, ndak boleh sama pengurus itu, ndak perlu katanya g perlu lagi”(Responden, Senin 17 Oktober 2018)

Hal ini merupakan suatu kemunduran terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan masjid yang merupakan hasil dari kebijakan pengurus. Maka dari itu peran pengurus sangatlah besar dalam hal menentukan arah kebijakan apakah suatu masjid akan melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan masjid secara profesional sesuai standar khususnya standar PSAK 45 dan PSAK 109.

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Masjid di Luar Objek Penelitian

Penelitian ini selain melakukan wawancara dan penelitian mendalam pada objek penelitian, penelitian ini juga melakukan perbandingan penyusunan dan pelaporan keuangan

masjid di luar objek penelitian melalui penyebaran angket pada 20 masjid di wilayah Palembang dengan yang kembali 15 dan hanya 9 angket yang bisa dijadikan data selain ke empat data objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan guna melihat apakah masjid masjid di luar objek penelitian memiliki kesamaan penyusunan dan pelaporan keuangan masjid dengan penyusunan dan pelaporan keuangan masjid pada objek penelitian di Palembang? Berdasarkan perbandingan ini diharapkan dapat mencerminkan kondisi umum yang terjadi pada keuangan masjid di wilayah Palembang. Hasil angket menunjukkan bahwa penyusunan dan pelaporan keuangan masjid tidak jauh berbeda yaitu masjid belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109. Penyusunan dan pelaporan keuangan masjid masih pada penyusunan dan pelaporan sebatas arus kas (*cash flow*).

Tabel 5 Hasil Angket

No	Masjid	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4
1	I	Belum	Belum	Arus Kas	Bulanan
2	II	Belum	Belum	Arus Kas	Mingguan dan Bulanan
3	III	Belum	Belum	Arus Kas	Bulanan dan Tahunan
4	IV	Tidak Terlalu Paham	Belum	Arus Kas	Mingguan
5	V	Belum	Belum	Arus Kas	Mingguan
6	VI	Belum	Belum	Arus Kas	mingguan
7	VII	Proses Belajar	Belum	Arus Kas	Mingguan dan Bulanan
8	VII	Belum	Belum	Arus Kas	Mingguan
9	IX	Mengetahui	Sudah	Arus Kas	Mingguan

Sumber: Data yang Diolah, 2018

Keterangan:

Pertanyaan 1

Apakah selaku pengurus masjid, anda mengetahui terkait PSAK (Prinsip Standar Akuntansi Keuangan)?

Pertanyaan 2

Apakah masjid dalam penerapan pencatatan keuangannya sudah menerapkan PSAK?

Pertanyaan 3

Apakah bentuk dari laporan keuangan masjid? (misalnya hanya mencatat aliran kas)

Pertanyaan 4

Berapa periode laporan keuangan masjid dibuat? (mingguan, bulanan, tribulan, tahunan)

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masjid yang diwawancarai tidak menerapkan standar PSAK 45 dan PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya; (2) Masjid - masjid pada objek penelitian ini masih menggunakan pencatatan sederhana *cash flow* (arus kas). Proses penyusunan dan pelaporan keuangan masing-masing masjid berbeda. Masjid A penyusunan dan pelaporan keuangan mereka dilakukan tiap minggu, bulanan, triwulan dan tahunan. Masjid B penyusunan dan pelaporan keuangan dilakukan tiap minggu dan bulanan. Sedangkan Masjid C dan D dilakukan tiap minggu; (3) Peran pengurus masjid antara 4 masjid yang dijadikan objek penelitian berbeda – beda namun peran pengurus masjid

secara keseluruhan tidak memiliki dampak yang besar pada penyusunan dan pelaporan keuangan masjid yang mengarah pada standar PSAK 45 ataupun PSAK 109. Peran pengurus Masjid A memiliki peran dalam penjadwalkan rapat yang rutin setiap triwulan untuk melakukan pembahasan keuangan baik dari sudut pandang anggaran maupun laporan keuangan. Namun pada kasus Masjid A, pengurus masjid menurunkan standar keuangan dengan menghapuskan mengaudit yang sudah berlangsung rutin menjadi tidak ada pengauditan di akhir tahun. Peran pengurus Masjid B, C, D dalam kaitan pembahasan pencatatan dan pelaporan masjid tidak dijadwalkan secara rutin. Pengurus B tidak semua pengurus yang terdapat pada sk menjalankan fungsinya,. Masjid C jarang melakukan rapat karena ketua pengurus dari Masjid C malas melakukan rapat karena memiliki kepercayaan yang tinggi pada bendahara. Sedangkan Masjid D pengurusnya adalah pegawai intansi yang terdapat di kawasan masjid, sehingga peran sebagai pengurus masjid tidak optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah (1) Tambahlah objek penelitian sesuai jenis tipologi masjid yang ada di Indonesia; Bandingkan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan masjid dengan masjid percontohan nasional; (3) Apabila sudah keluar standar resmi terkait wakaf, tambahkan standar wakaf untuk melakukan penelitian penyusunan dan pelaporan masjid berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- IAI. (2011.) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45*. Jakarta: Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia..
- IAI.(2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109* Jakarta: Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ichsan, A Syalabi. (2014). *Ulama: Banyak Masjid Megah Tapi Sepi Jamaah*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/14/mzdr04-ulama-banyak-masjid-megah-tapi-sepi-jamaah>
- Hanafie, Syahrudin (1998), *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1998). "A Review Of The Earnings Management Literature And Its Implications For Standard Setting", (November).
- Jusuf, Al. Haryono. (2005). *Dasar-dasar Akuntansi. Jilid 1*. Yogyakarta: YKPN Yogyakarta
- Kieso, Donald E.:Weygandt, Jerry J & Warfield, Terry D. (2010). *Intermediate Accounting* (IFRS ed). New York: John Wiley & Sons Inc. Publishing
- Kusmuryanto. (2005). *Pengantar Akuntansi* (1st ed.). Semarang: UPT. UNNES PRESS.
- Olisa, Siti. 2018. *Pemkot Palembang Gelontorkan Rp. 5 Miliar untuk Mushola dan Masjid*. <http://palembang.tribunnews.com/2018/02/20/pemkot-palembang-gelontorkan-rp-5-miliar-untuk-mushola-dan-masjid>

- Muhyiddin, N. T., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nariasih, D. Y., Kurrohman, T., & Andriana. (2017). "Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Masjid XYZ) (Financial Statement of Mosque Based on A Combination of PSAK Number 45 and PSAK Number 109 (A Case Study on XYZ Mosque)", *IV*(45), 6–11.
- Pontoh, C. R. S. (2013). "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No 45 Pada Gereja Bzl". *EMBA, 1*, 129–139.
- Razak, A. A., Yahya, M., Hussin, M., & Muhammad, F. (2014). "Economic Significance of Mosque Institution in Perak State" , Malaysia, *7*(March), 98–109.
- Sasongko, Agung. (2018). *Pesona Masjid Agung Palembang*.
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_digest/18/04/26/p7r4ne313-pesona-masjid-agung-palembang
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyanto, C., Bastian, I., Hartono, J., Kuncoro, M., Nahartyo, E., Indarti, N., ... Paramita, W. (2017). *Filosofi Dan Metodologi Penelitian*. (J. Hartono, Ed.). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Warren, Carl; Reeve, James M. & Fess, Philip E. (2015). *Pengantar Akuntansi* (25 ed). Jakarta: Salemba Empat